ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Zahra Nazira[1]
[1,2]Universitas Singaperbangsa Karawang
1710631030184@student.unsika.ac.id

Nana Diana[2]
Universitas Singaperbangsa Karawang
nana.diana@fe.unsika.ac.id

ABSTRAK

Memahami alur pengimplementasian perbankan syariah dalam mengakui pendapataannya yang bersumber dari pembiayaan mudharabah ini adalah tujuan dari aktivitas penelitian ini. Aktivitas kerjasama usaha antar pihak penyedia modal dan pihak pelaksana usaha dimana konsep pembagian laba antar pihak dilandasi kesepakatan didalam kontrak disebut Pembiayan Mudharabah.Metode analisa deskriptif kualitatif digunakan guna peneliti mengetahui gambaran keadaan realita yang ada. Penelitian ini juga melakukan analisa perbandingan studi kepustakaan dengan praktik langsung dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Riset ini menghasilkan bahwa BSM telah mengimplementasikan standar akuntansi perbankan sesuai dengan PSAK No 105 dalam mengakui pendapatanya. Pengakuan pendapatan dari produk mudharabah khususnya dalam aktivitas pendistribusian dana BSM memakai sistem pengukuran sejumlah distribusi dana dalam bentuk pembiayaan itu. Hal ini disebabkan BSM memakai konsep pencatatan akuntansi berbasis kas. Berbeda dengan pendapatan, keuntungan dari hasil mudharabah di BSM diakui saat terlaksananya proses transaksi distribusi dana berupa pembiaayaan dengan mata uang bagi hasil berupa satuan Rupiah dan juga US Dollar. Laba yang diperoleh dibagi berlandaskan konsep revenue sharing.

Kata Kunci : Mudharabah, Proses Pemberian Pembiayaan, PSAK No. 105

PENDAHULUAN

Mencetak laba optimal merupakan tujuan klasik seluruh perusahaan. Dalam era globalisasi saat ini dinamika keislaman menerima berbagai persaingan di dunia perbankan sehingga tidak terelakannya kompetisi dan meningkatnya kompleksitas tekanan guna mencetak suatu standar bernama kapabelitas dan profesional di lembaga perbankan. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 menyebutkan perbankan segala sesuatu berkaitan mengenai kelembagaan serta aktivitas usaha dan bagaimana menyelenggarakan usaha berkaitan dengan bank. Pendanaan bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan distribusi dana ke masyarakat dalam bentuk kredit guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan modal baik untuk memulai aktivitas bisnis maupun investasi diwajibkan dikelola oleh bank.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwasanya bank syariah beroperasi sesuai konsep syariah, bank syariah dibagi atas dua komponen, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Sudarsono (dalam Ibrahim, 2013) pendistribusian dana beserta jasa perbankan lainnya dalam ruang lingkup

pembayaran sesuai konsep syariah merupakan peran bank syariah. Inovasi instrumen keuangan bisa sesuai norma syariah diutamakan ketersediaan fasilitasnya dari perbankan syariah. Dibandingkan bank pada umumnya, bank syariah tidak berorientasi didalam pengoptimalan profit dengan dilandasi hadirnya sistem bunga. Bank syariah mengutamakan pendistribusian profit baik di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Bahkan dewasa ini konsep syariah menjadi alternative ideal di dunia bisnis baik bagi pengusaha dan akademisi hingga masyarakat sebagai klien dari perbankan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Senipengkolektifan, pengindentifikasian, pengklasifikasian, serta pencatatan kejadian ekonomi di bidang keuangan dengan harapan dihasilkannya informasi keuangan berupa laporan guna pemenuhan kebutuhan para pihak berkepentingan disebut sebagai akuntansi (Sumarsan 2017:1). Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004) akuntansi terbagi menjadi 2 jalur dimana jalur pertama secara aktual telah diimplementasikan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat lainnya, kemudian jalur yang kedua adalah akuntansi syariah yang dijalankan pada sistem era kapitalis.

Sya-ra-‘a cikal bakal hadirnya kata “Syariat” dimana menurut bahasa bearti memulai. Syariat juga diartikan sebagai awalan penciptaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan etimologi, syariat menghasilkan arti mazhab atau disebut juga metode yang lurus. Dapat diringkas, akuntansi syariah disebut suatu alur akuntansi memakai metode lurus sesuai konsep peraturan penetapan Allah SWT.

Sofyan Syafri Harahap (2004:145-146) menyebutkan ciri akuntansi berdasarkan konsep Islam seperti terkandungnya sistem ketentuan laba dan kerugian secara akurat, adanya standar dengan dilandasi hukum sejarah demi menjamin bahwasanya manajemen dalam menyusun seluruh alur akuntansi berkonsep syariah mengambil kebijakan berlandaskan norma syariah. Tidak hanya mengambil kebijakan sesuai norma syariah, tetapi manajemen perlu memastikan impelementasinya di semua unit ekonomi perbankan guna terwujudnya penyelenggaraan akuntansi syariah, dengan memastikan penyelenggaraan aktivitas usaha sesuai norma syariah dapat juga memastikan bahwa tujuan utama akuntansi syariah adalah pengimplementasian keadaaan bagi seluruh masyarakat luas. Keadilan bagi seluruh masyarakat menjadi faktor terpenting didalam akuntansi syariah salah satu caranya adalah menjauhkan transaksi ekonomi dengan unsur riba, dimana definisi riba yaitu suatu ketetapan imbal hasil bunga pada saat pembayaran pengembalian bunga yang dibebankan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan jumlah presentasi tertentu, biasanya imbal bunga yang diberikan kepada nasabah memberatkan dan menjerat pihak peminjam menjadi terlilit oleh hutang bunga yang lebih besar dibandingkan dengan pokok pinjamannya sendiri.

Apabila lembaga keuangan mengadopsi sistem syariah didalam aktivitas bisnisnya, maka landasan hukum utama digunakannya kaidah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketentuan yang dipakai sesuai ajaran Agama Islam tidak diciptakan oleh manusia, tetapi tercipta oleh Allah SWT. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tidak dapat diganggu gugat dan bisa dijaminkan kebenarannya serta tidak mengalami pengikisan atau perubahan sesuai dengan perkembangan

zaman. Dengan pilihan bahwa perusahaan akan memulai aktivitas perusahaannya menggunakan konsep akuntansi syariah, menimbulkan tanggungjawab lebih bukan hanya sekedar profitabilitas yang diorientasikan, tetapi juga fungsi sosial umumnya dan kesejahteraan umat yang menjadi fokus utamanya.

Perbankan Syariah

Pengertian Bank Syariah

Lembaga keuangan bank berlandaskan norma syariah yang disebut juga hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengandung asas seperti keadilan, kemaslahatan, dapat diterima siapapun serta melarang keras konsep gharar dimana merupakan konsep ketidakjelasan dalam transaksi, zalim, riba, masyir, dan konsep haram lainnya disebut sebagai Bank Syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Bank berlandaskan konsep syariah mendapatkan fungsi tambahan dalam lingkup sosial dimana berperan menjadi badan baitul mal agar terjalankannya proses pengkolektifan dana bersumber dari zakat, sedekah, infak, hibah dan sumber lainnya beserta melakukan proses distribusi pendanaan tersebut ke pengelola yang memiliki hak dan memang memiliki kewenangan atas dana yang telah terhimpun tersebut berdasarkan keinginan pihak pemberi dana.

Fungsi Bank Syariah

Pekerjaan utama bank syariah yaitu mengkolektifkan dan pendistribusian dana bagi masyarakat. Selain itu, bank syariah pun berperan melakukan fungsi baitul mal dimana mendapatkan dana dari hibah, zakat, infak, sedekah sekaligus pendistribusian pendanaan tersebut ke pihak pengelola. Diakibatkan konsep syariah melarang keras aspek transaksi gharar, sebelum melaksanakan transaksi, kedua belah pihak diwajibkan menyelenggarakan transaksi transparan baik untuk kewajiban maupun hak yang akan diperoleh masing-masing.

Pengkolektifan dana bisa berbentuk deposito, giro, tabungan, dll dengan penggunaan konsep wadi'ah serta mudharabah. Penerimaan imbal hasil bagi bank syariah digunakan konsep pendapatan atas jasa pembayaran beserta penggunaan bagi hasil.

Produk Bank Syariah

Produk disebut juga jasa dimana dilaksanakan oleh bank bagi keperluan masyarakat dan terbagi menjadi dua hal yaitu penghimpunan dana beserta distribusi dana. Terdapat delapan produk dimana dijalankan bank dalam aktivitas operasionalnya yaitu :

a. Al-Wadi'ah disebut juga titipan seseorang ke pihak lain baik individual ataupun badan hukum dimana pihak penanggungjawab yang dititipi tersebut harus melaksanakan kewajiban penjagaan sebagai semestinya dan hal yang dititipkan dapat diambil kapan saja sesuai kehendak pihak yang melakukan penitipan. Jenis dari Wadiah dibagi menjadi Wadiah Amanah dan Wadiah Dhamanah. Titipan harta dimana tidak boleh dimanfaatkan bagi pihak yang dititipkan disebut wadiah amanah sedangkan titipan dimana dapat dimanfaatkan bagi pihak yang diberi tanggungjawab penitipan disebut Wadiah Dhamanah.
b. Mudharabah dapat disebut suatu aktivitas dua orang bahkan lebih dimana melakukan kerjasama pengelolaan sejumlah modal dari pemilik dan kepada pengelola dana dengan dilandasi perjanjian diawal mengenai

kontribusi modal pemilik dana dan keahlian pengelola dana.

c. Murabahah dikatakan pula aktivitas jual beli bank dan nasabah. Dengan penjelasan harga perolehan dan margin keuntungan yang diambil bank sudah diperjelas diawal kepada nasabah.
d. Ijarah (Sewa) didefinisikan sebagai pemindahan akad berbentuk hak guna manfaat barang pada jangka waktu tertentu dengan sistem sewa tanpa adanya perubahan status kepemilikan atas barang itu.
e. Rahn disebut aktivitas penahanan sementara suatu barang guna berfungsi sebagai jaminan.
f. Syirkah dapat dikatakan aktivitas bagi hasil dimana adanya suatu akad antara dua pihak melakukan kerjasama di suatu aktivitas bisnis tertentu dimana semua pihak terlibat dalam memberikan modal baik uang ataupun keahlian dengan perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian diemban bersama.
g. Al Qard merupakan keadaan dimana nasabah melakukan pinjaman kepada bank syariah dengan sumber dana dari zakat, infak, beserta sedekah dan nasabah diminta melakukan pembayaran kembali sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya konsep bagi hasil.
h. Bay'u disebut akad jual beli dimana terbagi menjadi 3 jenis yaitu Al-Murabahah, Al-Salam, dan Al-Istishna yang ketiganya memiliki konsep berbeda dimana Al-Murabahah konsep harga perolehan ditambah margin keuntungan, dan Al-Salam konsep penjualan barang dimana diserahkan kemudian tetapi pembayaran dilaksanakan dimuka, serta Al-Istishna adanya konsep kontrak dalam aktivitas penjualan dan terdapat pembeli beserta produsen barang.

Pembiayaan

Aktivitas persiapan tersedianya dana berbentuk terciptanya kegiatan bagi hasil, penyewaan jasa dengan dilandasi perizinan dan kesepakatan dua pihak yaitu bank dan nasabah dimana kegiatan ini memberikan unsur kewajiban kepada nasabah agar diberikan fasilitas berupa dana dari bank dan dilakukan selama waktu tertentu.

Pembiayaan Mudharabah

Aktivitas kerjasama usaha antar pihak penyedia modal dan pihak pelaksana usaha dimana konsep pembagian laba antar pihak dilandasi kesepakatan didalam kontrak disebut Pembiayan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan Mudharabah. Aktivitas produk ini dibagi menjadi dua komponen yaitu Mutlaqah dimana tidak terbatasnya ruang lingkup waktu, bentuk usaha dan daerah bisnis dari penyedia modal dan Muqayyadah adanya batasan dalam ruang lingkup waktu, daerah, dan bentuk usaha dari permintaan khusus penyedia dana. Mudharabah Muqayyah diimplementasikan dengan harapan adanya perwujudan pembiayaan yang kedepannya memiliki prospek sehingga menghasilkan selisih margin positif dan tinggi atas permintaan pemilik modal. Dalam Islam, aktivitas pembiayaan ini diizinkan dengan alasan hadirnya solusi bagi pihak pengelola yang membutuhkan dana dengan penyedia dana yang bertujuan menghasilkan keuntungan dan menjalankan fungsi sosial dari dana yang tersedia. Pembiayaan ini hadir atas tujuan meningkatkan kualitas umat dan masyarakat dengan jalan pertamanya yaitu memulai

melakukan aktivitas bisnis dimana jika mengalami kesulitan pendanaan, dapat berusaha untuk mengajukan produk mudharabah ini. Pembiayaan mudharabah hadir dengan berlandaskan QS.Al-Hasyr (59):7. Syarat umum agar terlaksananya kegiatan pembiayaan ini terdiri dari tiga syarat, yang dimana pertama seluruh pihak terlibat terikat dengan akad dengan melakukan legalisasi hukum kemudian syarat kedua adalah modal berupa uang dengan nominal yang jelas tertera seberapa banyak jumlahnya kemudian juga dilaksanakan secara tunai tanpa adanya transaksi hutang piutang, dan uang tersebut langsung diberikan kepada nsabah sebagai pengelola uang tersebut ke dalam aktivitas bisnis sehingga menghasilkan laba yang peraturan nisbahnya sudah disepakati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT Bank Syariah Mandiri

Dari fenomena krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997-1998 terlahirnya hikmah dikarenakan dengan kejadian ini, lahirnya inovasi baru di dunia perbankan. Di tahun itu, hampir didominasi goyahnya keuangan didunia perbankan akibat dari krisis ekonmi yang berdampak di seluruh aspek kehidupan. Dengan latarbelakang krisisnya keuangan perbankan menghadirkan kebijakan restrukturasi dan rekapitalisasi beberapa bank di Indonesia oleh pemerintah pusat. Pemerintah melakukan kegiatan penyatuan usaha selanjutnya disebut merger dari empat bank meliputi Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Exim serta Bapindo menjadi suatu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Adanya merger menjadi suatu latar belakang dimana Bank Mandiri menyelenggarakan konsolidasi pembentukan tim perihal inovasi dan perkembangan perbankan dengan konsep syariah. Tujuan dari tim ini melakukan riset perkembangan apasaja layanan perbankan berlandaskan norma syariah atas sambutan Bank Mandiri dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimana membuka peluang pangsa pasar bank berlandaskan konsep umum sehingga bisa menyuguhkan layanan berbasis syariah dengan diberlakukannya pula dua sistem bank. Sudut pandang dari tim ini bahwasanya telah tibanya masa yang tepat melaksanakan penambahan sistem pelayanan bank dari hanya umum bertambah dengan konsep syariah. Pelaksanaan sudut pandang ini tidak hanya mempersiapkan inovasi gagasan tetapi juga melaksanakan penyediaan infrastruktur berkaitan sudut pandang penambahan konsep syariah dalam aktivitas bisnis. SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999 adalah landasan pengukuhan Bank Syariah Mandiri (BSM) melaksanakan aktivitas sesuai norma syariah. Sedangkan secara resmi, BSM beroperasi pada 1 November 1999. Visi BSM bervariasi dan spesifikasi terhadap pihak yang berkepentingan, bagi nasabah, BSM ingin menjadi salah satu bank terpilih guna bermanfaat dan menentramkan, bagi pegawai, BSM menyediakan peluang bagi karyawan melatih amanah dalam tanggungjawab dan memiliki karir sebagai profesional, untuk Investor BSM ingin menjadi suatu bank syariah terpercaya dan menghasilkan nilai berkelanjutan dan terpenting untuk umat dan bangsa, BSM berusaha menghasilkan kemaslahatan bagi umat serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

BSM mempunyai variasi produk beragam, dalam simpanan tabunan saja memiliki beberapa jenis seperti Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, Investa

Cendekia, Simpanan Pensiun, tabungan haji dan umrah. Didalam produk deposito terdapat BSM Deposito dan BSM Deposito Valas. Dalam produk investasi, BSM juga menawarkan seperti Sukuk Negara Retail, Reksadana, Sukuk Tabungan, dll. Belum sampai disana, BSM juga memiliki Mandiri Syariah Debit dan Mandiri Syariah Debit Standar Nasional disebut juga GPN.

Prosedur atau Cara Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri

Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah guna mempresentasikan pendapatan atas mudharabah diawali terlebih dahulu mengetahui alur dimana bank deal melakukan transaksi ini. Tahapan pertama nasabah mengunjungi kantor Bank Syariah Mandiri beserta membawa seluruh persyaratan secara lengkap yang telah ditentukan BSM seperti bukti legalitas nasabah pemohon dan bukti legalitas aktivitas bisnis. Lalu tahap selanjutnya pengajuan pembiayaan di unit bisnis dimana adanya proses analisa dokumen dari Financing Compliance dan Legal Admin guna melihat kembali apakah semua dokumen persyaratan pengajuan sudah dilengkapi nasabah. Lalu setelah analisa dan pengecekan dokumen lanjut dengan adanya keputusan dari Komite mengenai pengajuan pembiayaan tersebut apakah disetujui atau bahkan ditolak. Apabila adanya putusan penerimaan pengajuan maka bank akan menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan disingkat dengan SP3.

SP3 mengandung unsur struktur pembiayaan meliputi jenis, tujuan, limit, konsep bagi hasil, jangka waktu dan juga biaya yang sekiranya diperlukan. Lalu didalam SP3 juga berisi Agunan mengenai tanda simbolis pengakuan adanya kepemilikan agunan, selain itu ada juga asuransi berupa hukum pengikatan antara nasabah dengan pihak asuransi, dan item terakhir yang terdapat di SP3 yaitu syarat akad. Apabila sesuai, maka nasabah dapat menandatangi SP3 dan dilanjutkan dengan proses reviewer di bagian operasi pembiayaan (AFO). Jika dokumen pengajuan nasabah sesuai syarat, proses selanjutnya dilakukannya Order Akad Notaris dan dokumen kembali kepada unit bisnis. Unit bisnis perlu memproses berkas guna pencairan dapat dilakukan, tahapan selanjutnya berkas akan kembali ke AFO dan tahap akhirnya adalah aktivitas pencairan dana sebagai bukti realisasinya transaksi pembiayaan oleh bagian Loan Processing dan Document Custody (LPDC).

Metode Pengakuan Pendapatan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri

Setelah penjelasan mengenai alur terjadinya transaksi distribusi pembiayaan mudharabah, maka analisis ini akan memasuki inti yaitu mengenai pembahasan penerapan akuntansi perbankan syariah dalam konteks pengakuan pendapatan Mudharabah di BSM. Pengakuan pendapatan dari produk mudharabah khususnya dalam aktivitas pendistribusian dana BSM memakai sistem pengukuran sejumlah distribusi dana dalam bentuk pembiayaan itu. Hal ini disebabkan BSM memakai konsep pencatatan akuntansi berbasis kas. BSM akan mengakui pendapatan pembiayaan mudharabah apabila nasabah telah memberikan bagian sesuai kesepakatan bagi hasil di awal. Penerapan akuntansi BSM ini berlandaskan cash basis sesuai dengan pernyataan PSAK 105. Berbeda dengan pendapatan, keuntungan dari hasil mudharabah di BSM diakui saat terlaksananya proses transaksi distribusi dana berupa pembiaayaan dengan mata uang bagi hasil

berupa satuan Rupiah dan juga US Dollar. Laba yang diperoleh dibagi berlandaskan konsep revenue sharing.

Analisis Kesesuaian PSAK No. 105 Atas Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah

Penelitian ini menggunakan simulasi berupa contoh soal mengenai pembiayaan berlandaskan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) guna memberikan analisis beserta pembahasan penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan dengan berlandaskan PSAK 105 yaitu sebagai berikut :

Tn Vincenzo melakukan peminjaman modal berlandaskan akad mudharabah sebanyak Rp 120.000.000 kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan harapan keuntungan sebesar Rp 3.500.000 dalam jangka waktu satu tahun. Transaksi ini mengeluarkan biaya materai Rp 10.000 dan juga biaya Adm sebezar Rp 100.000 dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan sebesar 30% diberikan kepada BSM dan 70% diberikan kepada nasabah.

Analisis Pengakuan dan pengakuan pada saat pencairan adalah :

Pembiayaan Mudharabah Rp 120.000.000
Rekening nasabah Rp 120.000.000

Analisis Pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat terjadi pencairan :

Rekening nasabah Rp 110.000
Biaya – biaya Rp 110.000

Biaya yang dikeluarkan diakui sebagai beban bagi nasabah tanpa mengurangi akun pembiayaan mudharabah dan juga berada di luar pokok pembiayaan mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil :

Nasabah 70% x Rp 3.500.000 = Rp 2.450.000
Bank 30% x Rp 3.500.000 = Rp 1.050.000

Perincian keuntungan bagi hasil per bulan untuk BSM adalah sebagai berikut :

Keuntungan Bagi Hasil Per Bulan :
= Total Laba bagi Bank / 12 Bulan
= Rp 1.050.000 / 12
= Rp 87.500

Pencatatan ini dilakukan oleh bank apabila nasabah membayar pinjaman pokok sekaligus di akhir pembiayaan :

Rekening nasabah Rp 10.087.500
Pembiayaan nasabah Rp 10.000.000
Keuntungan bagi hasill Rp 87.500

Pengakakuan saat pelunasan atau jatuh tempo pembiayaan. Apabila nasabah melaksanakan pokok pinjaman dengan cara cicilan setiap bulan disertakan dengan bagi hasil kepada bank

Rekening nasabah Rp 10.087.500
Pembiayaan mudhrabah Rp 10.000.000
Keuntungan bagi hasil Rp 87.500

Bila nasabah mengembalikan pokok pembiayaan diakhir periode pembiayaan.

Rekening nasabah Rp 120.000.000
Pembiayaan mudharabah Rp 120.000.000

Bila terjadi kerugian :

Kerugian pembiayaan Rp XXX
Pembiayaan mudharabah Rp XXX

Proses pengungkapan beserta pensajikan oleh BSM mengenai akun pembiayaan Mudharabah

sudah sama dengan peraturan PSAK No. 105 dan PSAK No. 101 mengenai pensajian laporan keuangan konsep syariah.

KESIMPULAN

Disaat peneliti selesai melaksanakan pengamatan dan pembahasan tentang pengakuan pendapatan atas distribusi dana berkonsep mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) disajikan rangkuman yaitu :

Penerapan Standar Akuntansi sesuai PSAK No. 105 mengenai Akuntansi Mudharabah sudah diimplementasikan dengan baik oleh BSM dengan sistem penerapan dari penetapan prosedur pembiayaan hingga terlaksananya akad. PSAK No. 105 mengatur pengakuan, pengukuran, pensajian, beserta pengugkapan transaksi mudharabah sudah diimplementasikan oleh BSM dalam melakukan analisa pengimplementasian akuntansi perbankan syariah didalam produk mudharabah. Sistem pengakuan pendapatan berdasarkan kas basis dan imbal hasil diakui pada saat dilaksanakannya pembiayaan dan mata uang bagi hasil dapat berupa satuan rupiah dan US Dollar dengan perhitungan revenue sharing.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2021). Growth Profit In Islamic Commercial Banks Registered In The Indonesia Financial Services Authority With The Camel Ratio. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 9(1), 18-30.

Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras.

Danupranata, Gita. 2013. *Managemen Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat

Dirvi, D. S. A., Eksandy, A., & Mulyadi, M. (2020). Pengaruh Growth Opportunity, Nwc, Cash Conversion Cycle, Ios Dan Leverage Terhadap Cash Holding. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *16*(1), 44–58.

Dwi Suwiknyo.2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, Sofyan Syafri.2011. *Teori Akuntansi.* Pt. Rajagrafindo Persada : Jakarta

Ikatan Akuntansi Indonesia.2013.*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta : Salemba Empat.

Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Umam, Khaerul. 2013. *Managemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia

Rosida Liana Rekha.2018. Proses Pemberian Pembiayan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang.*Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.*

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung:Alfabeta.2010.. *Metode Penelitian Bisnis.*Bandung : Alfabeta. 2012.

Wiyono, Slamet Dan Maulamin, Taufan. 2012. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia,* Mitra Wacana Media : Jakarta.